



DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI

Nomor SOP	06/DISKES-11/2015
Tgl Pembuatan	JANUARI 2015
Tanggal Revisi	
Tanggal Pengesahan	16 FEBRUARI 2015
Disahkan Oleh	Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
Nama SOP	Proses Surat Keluar

DASAR HUKUM	KUALITAS PELAKSANA
<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor. 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah 3. Pergub Nomor. 29 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas dan Fungsi Sekretariat Daerah dan sekretariat DPRD Provinsi Jambi pada Pasal 121 4. Peraturan lainnya yang berkaitan dengan Pengelolaan Surat-menyerurat dan Pengarsipan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memiliki kemampuan tentang tata persuratan 2. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer 3. Memiliki Tulisan yang Rapi dan Jelas
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN
Internal dan External	Pena, Komputer, Printer, Agenda Surat Masuk
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Ketelaian atau keterlambatan didalam pemrosesan Surat Masuk akan berakibat tidak tercapainya Maksud dan Tujuan daripada Surat tersebut	<ul style="list-style-type: none"> - Agenda Surat Masuk - Rekapitulasi Jumlah Surat Masuk - Laporan Secara Berkala setiap Triwulan

Bagan Alur Proses Surat Keluar

No	Kegiatan	Unit Pelaksana				Waktu
		Pelaksana	Kasubbag /kasie	Sekdis/ Kabid	Kepala Dinas	
1.	Menerima surat/konsep surat dari atasan	[]				5 Menit
2.	Mengetik Surat yg mau dikeluarkan	[]				5 Menit
3.	Pemeriksaan Surat /Paraf oleh Kasubbag /kasie		[]			15 Menit
4.	Pemeriksaan Surat oleh Kabid/Sekdis			[]		7 Menit
5.	Penanda tangan oleh Kepala Dinas				{ } (diamond)	15 Menit
6.	Pendistribusian Surat ke SKPD / Ke Ktr Gub	[]				15 s/d 30 Menit
7.	Pengarsipan	[]				5 Menit

a. Latar Belakang

Surat merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan dari proses administrasi dalam suatu instansi pemerintahan. Surat juga memiliki peranan penting dalam penyampaian informasi yang tidak langsung, agar komunikasi melalui surat dinilai efektif maka isi atau maksud surat harus terang dan jelas supaya penerima atau pembaca tidak menimbulkan salah arti. Mengingat pentingnya surat dalam suatu pemerintahan maka surat dikelola dengan baik dan benar sesuai dengan fungsi serta tujuan surat tersebut.

b. Maksud dan Tujuan

- Standar Operasional Prosedur (SOP) dimaksudkan sebagai tahapan yang dibakukan dan yang harus dilalui untuk menyelesaikan suatu proses kerja.
- Terwujudnya pedoman dan standar kerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada Dinas Kesehatan Provinsi Jambi
- Terwujudnya persamaan persepsi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pengawasan;
- Terwujudnya alur tugas, wewenang, dan tanggungjawab dari pelaksanaan tugas;
- Agar surat menyurat pada unit kerja dapat ditata secara sistematis sehingga dapat mempermudah dalam meningkatkan kinerja.
- Sebagai tambahan informasi yang diharapkan dan digunakan dalam proses pengolahan dan penyusunan surat disuatu unit kerja.

c. Ruang Lingkup

1. Pengagendaan
2. Pemrosesan
3. Koneksi dan Koordinasi
4. Tindak Lanjut
5. Pengarsipan

d. **Prosedur Pelaksanaan Surat Keluar**

1. **Menerima Draft Surat Keluar**
Staf Pelaksana pada subbag / Seksi menerima surat draft /konsep yang akan ditujukan kepada SKPD/ Kantor Gubernur/ Instansi Vertikal lainnya.
 2. **Pengonsepan dan pengetikan**
Draft /Konsep Surat yang akan di ketik dicatat nomor, tanggal dan kepada yang dituju pada Buku Agenda Surat Keluar .
 3. **Pemeriksaan Surat oleh Kasubbag/Kasie**
Surat yang telah diperiksa secara teliti dan kemudian diparaf oleh Kasubbag/Kasie untuk kemudian diperiksa kembali oleh Kabid/Sekdis.
 4. **Pemeriksaan Surat oleh Sekretaris Dinas/ Kepala Bidang**
Setelah Pemeriksaan Kasubbag/Kasie ,dilakukan lagi pemeriksaan oleh Sekretaris Dinas/Kabid.
 5. **Penanda tangan oleh Kepala Dinas**
Kepala Dinas menerima Surat dari Kabid/Sekdis kemudian di tanda tangani lalu di kembalikan ke Sekdis/Kabid untuk dapat ditindaklanjuti.
 6. **Pendistribusian Surat ke Bagian sesuai Disposisi Sekretaris / Kepala Dinas untuk diproses/ditindaklanjuti**
Staf Pelaksana pada Subbag/Seksi, kemudian mendistribusikan surat tersebut ke SKPD / Kantor Gubernur atau Instansi Vertikal lainnya sesuai dengan alamat yang dituju.
 7. **Pengarsipan**
Surat Keluar yang telah dikirim duplikatnya dilakukan pengarsipan untuk dapat mempermudah pencarian jika surat tersebut dibutuhkan kembali.
- e. **Persyaratan**
1. **Teknis Pelaksana :**
 - a. Mempunyai Kompentensi dibidang Tata Persuratan
 - b. Mempunyai Kompentensi dibidang Kearsipan
 2. **Administrasi :**
Mengikuti alur surat sesuai jenjang Jabatan
- f. **Sarana dan Prasarana**
Alat Tulis Kantor, Buku Agenda Surat Masuk, Filling Kabinet
- g. **Biaya Pemrosesan**
Tidak Ada
- h. **Tempat Pemrosesan Surat/Nota Dinas**
Diruang kerja atau tempat lainnya
- i. **Jadwal Pemrosesan**
Sesuai dengan tingkat kebutuhan
- j. **Penanganan tindak lanjut Pengaduan/Keluhan/ Masukan :**
1. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
 2. Sekretaris Dinas Kesehatan/Kepala Bidang
 3. Kepala Sub Bagian/ Kepala Seksi

Jambi, Februari 2015

Di Sahkan Oleh :

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI JAMBI



dr. Hj .ANDI PADA .M. Kes
Pembina Utama Madya
Nip. 19620318 198901 2 002